



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 128/Pdt.G/2008/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT ASLI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, sekarang bertempat kediaman di TAIPE TAIWAN ; selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**, dan telah memilih kediaman hukum di kantor kuasanya, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada MARSUDJI HAMSYAH, S.H, Advokat berkantor di Jalan Kol.Sugiono (Gadang) XIX, Kavling 40, Kota Malang, berdasar surat kuasa kusus tanggal 15 Agustus 2007, semula **PENGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERGUGAT ASLI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, semula **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 24 Januari 2008 M. yang bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1429 H. nomor : 1580/Pdt.G/2007/PA.Kab. Kdr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sebesar Rp. 126.000,- (Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) ;



Membaca Akta Pemohon banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang menyatakan bahwa Penggugat / Pembanding : pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2008 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah pula membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitra Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, tanggal 13 Mei 2008, nomor : 1580/Pdt.G/2007/PA.Kab. Kdr., yang menyatakan bahwa Tergugat / Terbanding, sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak menyerahkan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding ini diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Agama di dalam amar putusannya sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut dengan mendalilkan bahwa: “Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak Konsekwen dan tidak Konsisten dalam mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut bahkan cenderung memihak kepada Tergugat serta tidak berdasar hukum dan rasa keadilan. Terlihat dengan jelas Hakim tingkat pertama hanya mengambil dalil-dalil (kalimat-kalimat) dari Tergugat tanpa memperhatikan dalil-dalil dari Penggugat “ ;

Bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Pengadilan Tinggi Agama akan



mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat / Terbanding telah menyatakan Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding tidak pernah bertengkar karena setelah 2 bulan pernikahan Penggugat / Pembanding pergi bekerja ke Taiwan berangkat dengan baik-baik dan dengan seijin Tergugat / Terbanding, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa paling tidak sampai dengan saat keberangkatan Penggugat / Pembanding ke Taiwan tidak pernah terjadi pertengkar dan perselisihan antara Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding, adapun dalil Penggugat / Pembanding yang menyatakan sejak tahun 2005 s/d didaftarkanya perkara ini kurang lebih 2 tahun lamanya Penggugat / Pembanding dan Tergugat Terbanding pisah rumah adalah benar karena seperti diketahui sesuai surat kuasa Penggugat / Pembanding tertanggal 15 Agustus 2007 dan surat gugatan Tergugat 12 September 2005, Penggugat / Pembanding sekarang berada di 3 FL No : 3 Lane 119, Da-An Rd, See 1 Taipei Taiwan 10685. Namun demikian tentang pengajuan gugatan cerai, seperti dapat di ketahui dari keterangan saksi Penggugat / Pembanding SAKSI 1, adalah setelah saksi tersebut memberitahukan kepada Penggugat / Pembanding tentang adanya perselingkuhan Tergugat / Terbanding dengan SELINGKUHAN TERGUGAT, perselingkuhan mana belum pasti kebenarannya karena hanya berdasarkan dugaan SAKSI 1, sementara saksi Penggugat / Pembanding SAKSI 2 menerangkan, bahwa tentang perselingkuhan itu hanya menurut informasi dari orang tua Penggugat / Pembanding (SAKSI 1), sedangkan saksi-saksi Tergugat / Terbanding yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 tentang perselingkuhan itu menyatakan tidak tahu. Sementara itu tentang dalil gugatan Penggugat / Pembanding yang menyebutkan Tergugat / Terbanding boros dan tidak amanah karena semua uang hasil kiriman Penggugat / Pembanding tidak ada ujudnya telah dibantah oleh Tergugat / Terbanding dengan menyatakan uang tersebut telah dibelikan tanah dengan seijin Penggugat / Pembanding. Pernyataan Penggugat / Pembanding dan bantahan Tergugat / Terbanding, tentulah masih harus dibuktikan kebenarannya kelak jika terjadi sengketa tentang harta benda itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalil gugatan Penggugat / Pembanding bahwa antara Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding terjadi perselisihan terus-menerus sebagai mana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terbukti ;

Menimbang bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang bahwa perkara permohonan banding ini adalah perkara dibidang Perkawinan maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 seluruh biaya perkara di tingkat banding ini harus dibebankan kepada Penggugat/ Pembanding, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 24 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1429 H, nomor : 1580/Pdt.G/2007/PA.Kab.Kdr., yang dimohonkan banding ;

Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara banding ini diperhitungkan sebesar Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Jum'at** tanggal 26 **September 2008 M** . bertepatan dengan tanggal 26 **Ramadhan 1429 H**. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, S.H.M.H.**, dan. **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **SYAFA'ATIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H..M. ICHSAN YUSUF S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. ENDIK SOENOTO. S.H.

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan Rp. 94.000,-

2. Redaksi ----- Rp. 5.000,-

3. Leges ----- Rp. 3.000,-

4. Meterai ----- Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.108.000,-

(seratus delapan ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI
AGAMA SURABAYA,**

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)